

**GANTI RUGI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**ARIFIN**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam  
Nim : 2042015004**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
1442 H / 2021 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Dari  
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh:

**ARIFIN**


Nim: 2042015004

Fakultas Syari'ah

**Jurusan/Prodi: Hukum Pidana Islam (Jinayah)**


Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**

  
**Nairazi AZ,SH.I, MA.**

Nidn. 2008128002

**Pembimbing II**

  
**M.Alwin abdillah,Lc.LLM**

NIP.198902112020121011

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin  
Nim : 2042015004  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Skripsi : Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali yang secara tertulis telah dirujuk dalam naskah ini dan juga telah dinyatakan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 21 Januari 2021

Yang membuat pernyataan

  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Arifin

## PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Telah dimunaqasyah dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 17 Februari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syar'iyah pada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam.


Langsa, 17 Februari 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua


  
Yairazi AZ, SH.I, MA.  
Nidn. 2008128002

Sekretaris


  
M. Alwin Abdillah, Lc, LL.M  
NIP. 198902112020121011

Anggota-anggota


Anggota I

  
Yairazi AZ, SH.I, MA.  
Nidn. 2008128002


Anggota II

  
M. Alwin Abdillah, Lc, LL.M  
NIP. 198902112020121011

Anggota III

  
Faizal, SH.I, MA  
NIP. 19761225 200701 1 018

Anggota IV

  
Amrunsyah S.Ag, MH  
NIP. 19700215 2006 04 1001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
Dr. Zulfikar, M.I.  
NIP. 19724909 199905 1 001

## Abstrak

Mekanisme pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana pencurian dalam pandangan hukum positif dan Hukum Pidana Islam memiliki kontradiktif dalam penerapannya dimana dalam hukum positif korban pencurian mendapat ganti rugi jika korban mengajukan permintaan ganti rugi, sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku wajib mengembalikan harta curian menurut beberapa pendapat ulama. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana bagaimanagaimana ganti rugi dalam tindak pidana pencurian dan bagaimana ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Adapun hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, ganti rugi bagi korban kejahatan pencurian merupakan upaya penegakan hukum yang bersifat mengembalikan harta curian kepada korban dengan menitikberatkan pada penegakan keadilan dan kemanfaatan sebuah hukuman Pelaksanaan ganti rugi bagi korban kejahatan selain memenuhi hak Allah dengan pelaksanaan hukum potong tangan juga memenuhi hak adami dengan mengembalikan harta benda curian (*double track system*). *Kedua*, mengenai ganti rugi di dalam hukum positif diatur di dalam Pasal 98, 99, 100, 101 KUHAP dengan penggabungan gugatan ganti rugi sedangkan dalam Hukum Pidana Islam mengenai mengembalikan harta curian ada perbedaan pandangan dimana dalam Mazhab Syafi'i pelaku wajib mengembalikan harta curian dan dipotong tangannya, dalam Mazhab Maliki pelaku wajib mengembalikan harta curian dan dipotong tangannya jika pencuri orang yang kaya, jika pencuri orang yang miskin tidak wajib mengembaliakan barang curian tersebut hanya dipotong tangannya, Mazhab Hanabilah pelaku wajib mengembalikan barang curiannya jika berkurang nilainya wajib mengganti kekurangan nilainya, sedankan Mazhab Hanafiyah memberikan alternatif kepada korban untuk memilih hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

**Kata Kunci:** Ganti Rugi, Korban, Tidak Pidana Pencurian, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan serta bimbingan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah), sekaligus sebagai Pembimbing I, yang senantiasa membimbing penulisan isi dari skripsi ini, Bapak Nairazi, AZ, SH.I, MA
4. Bapak M. Alwin Abdillah, Lc.LLM, selaku pembimbing II, yang senantiasa membimbing metodologi penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Prodi Hukum Pidana Islam yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Orang Tua, Bapak Matsyam dan Ibu (Almh). Sri Rahayu, tercinta yang telah mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kendati Ibu tidak bersama dengan penulis lagi untuk saat ini.
7. Kakek, Bapak Juair yang telah mendoakan dan memberikan bantuan berupa moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat dirincikan satu persatu, semoga bantuannya bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt dan kekurangan hanya ada pada diri setiap makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kelayakan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penggunanya.

Langsa, 18 Januari 2021

Penulis

**Arifin**

Nim: 2042015004

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
KEASLIAN PENELITIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Kerangka Teoritis.....	11
H. Metodologi Penelitian .....	14
I. Penjelasan Istilah .....	17
J. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II: KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana Pencurian.....	21
1. Pengertian Ganti Rugi .....	21
2. Pengertian Korban Tindak Pidana.....	25
3. Pengertian Pencurian.....	28
B. Dasar Hukum Pencurian dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	
.....	31
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian di dalam Hukum Positif	
Indonesia .....	31



2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian di dalam Hukum Pidana Islam .....	36
<b>BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif .....	44
B. Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	52
C. Analisa Penulis.....	57
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama samawi terakhir yang diturunkan oleh Tuhan dengan perantaraan Rasul-Nya Muhammad Saw, untuk keselamatan seluruh umat manusia. Rasulullah diberi bermacam-macam mukjizat oleh Tuhan, mukjizat yang terbesar ialah turunnya al-Qur'an kepadanya. Di dalam al-Qur'an dinyatakan urusan duniawi dan urusan ukhrawi (akhirat). al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang yang takut, peringatan bagi orang yang lalai, serta kabar gembira bagi orang yang mengimaninya.<sup>1</sup> Pada dasarnya, pengertian dari istilah *Jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha`, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara`. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah *jarimah*. Yaitu larangan-larangan syara` yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta`zir*.<sup>2</sup>

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil`alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidak akan

---

<sup>1</sup> Ibnu Mas`ud, *Fiqh Madzhab Syafi`i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h.15

<sup>2</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah ( Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam )*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1

memadharatkan kepada-Nya apabila manusia dimuka bumi melakukan kejahatan dan tidak akan memberi mamfaat bagi kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya. Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur'an, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta`zir*. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa : “Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain”. Terakhir, hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum. Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi, demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.<sup>3</sup>

Mencuri ialah mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam, diambil dari tempat penyimpanannya. Mencuri adalah sebagian dari dosa besar. Orang yang mencuri wajib dihukum, yaitu dipotong tangannya. Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian ditegaskan di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha perkasa lagi maha bijaksana”.<sup>4</sup>

Ketegasan aturan pencurian ini merupakan pengakuan Islam akan hak milik atas harta benda serta melindunginya secara adil. Di dalam Islam, bukan hanya

---

<sup>3</sup>*Ibid*,h. 25-26

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep.Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran,1985), h.165

dianggap merugikan korban pencurian secara individual, tetap secara sosial masyarakat, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri. Hukum potong tangan yang sering dianggap tidak manusiawi bagi yang menentanginya. Para ahli mencontohkan kisah yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khatab yang tidak menghukum pencuri dengan hukum potong tangan.<sup>5</sup>

Apabila telah nyata ia mencuri dengan ada saksi atau mengaku sendiri, selain tangannya wajib dipotong, ia pun wajib mengembalikan harta yang dicurinya itu, atau menggantinya kalau barang itu tidak ada lagi ditangannya.<sup>6</sup> Pencuri adalah orang yang mengambil benda dan/ atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.<sup>7</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa pencuri itu adalah yang mencuri sesuatu yang bernilai tiga dirham dan seterusnya. Ini adalah pendapat ulama ahli madinah, diantaranya Malik Bin Anas. Mereka menguatkan dengan menyandarkannya kepada sebuah hadits, bahwa Rasulullah Saw pernah memberlakukan hukum potong tangan pada kasus pencurian *mijan* (baju perang) yang bernilai tiga dirham. Ulama lain berpendapat bahwa maksudnya adalah yang mencuri senilai seperempat dinar, atau barang yang senilai dengannya. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya adalah al Auza`i. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah.

Dalam pertimbangan harta yang dicuri tersebut, harta itu dapat dipindahkan, bernilai secara hukum, tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai

---

<sup>5</sup> Amir Nurudin, *Ijtihad Umar Ibn Khotob*, Cet.ke 1, (Jakarta: Rajawali, , 1991), hlm. 150

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 440-441

<sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), h.62

nisab. jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan, tetapi diganti dengan *ta`dzir*. Para ulama berbeda pendapat tentang nisab yang dapat dikenakan potong tangan atas si pencuri sampai kepergelangan tangannya. Menurut imam malik tangan seorang pencuri dapat dipotong bila mencuri sesuatu yang nilainya seperempat Dinar. Imam Malik mendasarkan pendapatnya pada hadits Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah mensyaratkan hukuman potong tangan itu kalau sudah mencapai senilai 10 Dirham, dan melandaskan pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.<sup>8</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman badan.<sup>9</sup> Dua unsur pokok dari hukum pidana, yaitu pertama, adanya suatu norma, yaitu larangan atau suruhan, sedangkan yang kedua, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana. Dengan adanya sanksi-sanksi pidana ini, norma-norma dan sanksi-sanksi itu menjadi peraturan-peraturan hukum pidana.<sup>10</sup> Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya ia mengatakan, Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana ialah: untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar dikemudian hari ia tidak melakukan

---

<sup>8</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h.336

<sup>9</sup> Pipin syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), h. 13

<sup>10</sup>*Ibid*, h.19

kejahatan lagi (*speciale preventie*). Dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak kejahatan. Kerugian yang dialami oleh korban bisa berupa kerugian secara fisik, psikis, juga materil. Munculnya hukum pada dasarnya adalah dengan tujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan mewujudkan keadilan. Tujuan mewujudkan keadilan dalam hal ini adalah diperhatikannya kepentingan korban dan pemberian penghukuman yang tepat untuk pelaku, salah satu hak dari korban adalah mendapat ganti rugi khususnya dari pelaku, sehingga dapat membantu korban untuk mengurangi deritanya. Melihat statistik kejahatan yang dicatat oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta, kasus kejahatan yang kerugian korban korban bersifat materil seperti pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor, mencapai 39,43% tahun 2007 dan 38,67% dari keseluruhan kejahatan yang terjadi pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kejahatan ini memerlukan perhatian khusus, karena semakin tinggi kuantitas kejahatan, akan semakin tinggi juga jumlah korban.

Ketika kejahatan yang menimpa korban adalah kejahatan harta benda dengan kerugian bersifat materil, maka ganti rugi yang dimaksud adalah pengembalian barang-barang milik korban, atau pelaku mengganti sejumlah kerugian korban. Sehingga dalam kasus kejahatan yang menyebabkan kerugian

---

<sup>11</sup> *Ibid*,h. 22

korban dalam wujud harta benda, yang diharapkan oleh korban pada dasarnya adalah harta bendanya kembali, bukan masalah pemidanaannya. Namun, apabila sistem peradilan pidana hanya mementingkan aspek pemberian hukuman kepada pelaku dan tidak memperhatikan korban, maka hubungan yang terjadi adalah antara negara dan pelaku. Korban akan tetap menjadi korban ketika pelaku atas kesalahannya kemudian dipenjarakan, dan permasalahan dianggap telah selesai tanpa adanya perhatian kepada korban melalui tanggung jawab dari pelaku. Pemberian ganti rugi kepada korban merupakan salah satu wujud perhatian terhadap hak-hak korban. Meskipun pada dasarnya penerapan pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban dan atau keluarga korban tidak bisa dengan mudah diterapkan. Melihat hal tersebut, maka dalam hal ini permasalahan yang diangkat adalah mengenai bagaimanakah penerapan pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan harta benda oleh pelaku menurut KUHAP.<sup>12</sup>

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Sebagai contoh apabila seorang pelaku tindak pidana kejahatan pencurian mobil berhasil ditangkap aparat kepolisian dan selanjutnya diproses secara pidana. Pada saat pelaku ditangkap ternyata mobil hasil kejahatannya telah dijual dan hasilnya telah habis dipakai untuk berfoya-foya bersama teman-temannya. Dengan ditangkapnya pelaku tentunya membawa kegembiraan bagi korban, tapi pada saat

---

<sup>12</sup> Sherly Tricia Ningsih, "Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHAP", *Universitas Indonesia: Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 10, No 2 (November 2014), h.49-50

korban tau bahwa mobil yang telah dicuri itu telah dijual dan uangnya telah habis, tentu dengan ditangkapnya pelaku tidak memiliki arti apapun bagi korban, karena bagi korban yang lebih penting adalah bagaimana mobil itu dapat kembali dimiliki.<sup>13</sup>

Di dalam ketentuan pasal 362 KUHP yang disebut pencurian itu ialah barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>14</sup> Didalam upaya mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penegak hukum bukan hanya sekedar berperan menetapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Hal itu secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “*Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Dalam kaitan ini, peran hakim bersifat spiritual, bukan lahiriah. Oleh karena itu, tidak salah jika dalam penjelasan UU Kehakiman (yang menyangkut kekuasaan kehakiman) dengan tegas dicantumkan peran dan tanggung jawab hakim dalam mewujudkan keadilan.<sup>15</sup>

Asas legalitas menjamin agar tidak ada kesewenangan dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam suatu rumusan delik. Rumusan delik

---

<sup>13</sup>Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008),h.26

<sup>14</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) dengan penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 376

<sup>15</sup> Bismar Siregar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press,1995), hal. 34



merupakan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Ada kalanya dalam menetapkan pidana juga memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan terhadap suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana pencurian biasa yang terjadi mengandung unsur melawan hukum yaitu mengambil barang berharga milik orang lain, yang menjadi perhatian yaitu akibat dari perbuatan pelaku pencurian tentunya ada korban yang dirugikan secara materil. Melihat hal tersebut, maka dalam hal ini permasalahan yang diangkat adalah mengenai bagaimana pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana pencurian menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.**

### **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan ini tidak membias maka perlu diberikan batasan masalahnya yaitu penulis hanya membahas tentang ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian khusus pada pasal 362 KUHP.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang teridentifikasi dalam pembatasan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ganti rugi dalam tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana ganti rugi yang diatur dalam tindak pidana pencurian.
- b. Untuk mengetahui bagaiman bentuk pemberian ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian biasa dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Beranjak dari tujuan penelitian diatas, maka mamfaat dari penelitian ini dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum yaitu hukum pidana khususnya hukum pencurian dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Dan kiranya sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat secara umum.

- b. Praktis

Secara peraktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan hukum kepada lembaga-lembaga penegak hukum dan masyarakat umum, dan menambah wawasan pemgetahuan tentang ilmu hukum positif dan hukum pidana Islam bagi para pembaca dan penulis khususnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya tulis ilmiah yang serupa yang pernah ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Penulis akan menelaah

beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Dengan demikian, perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis ilmiah yang telah ada sebelumnya akan dapat dilihat secara jelas.

Yang pertama, Munadih (*Hukuman Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian dan yang Tidak Mengembalikan Barang Curian Menurut Persepsi Empat Mazhab*). Penelitian ini menggambarkan hukuman bagi pelaku pencurian dari satu sudut pandang yaitu dalam hukum Islam menurut persepsi empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab syafi'i dan Mazhab Hambali, serta menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah menggambarkan perlindungan hukum bagi korban pencurian perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, serta menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

Yang kedua, Dalam skripsi yang ditulis oleh Riska Oktavia Lubis (*Perlindungan Korban menurut Hukum Islam dan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*). Hasil penelitian ini, penelitian ini menggambarkan perlindungan hukum saksi dan korban dari dua sudut pandang hukum baik itu dalam hukum nasional dan hukum Islam, dalam tulisan ini dituangkan pula terkait dengan perlindungan saksi dan korban di Indonesia.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini

---

<sup>16</sup> Munadih, "*Hukuman Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian dan yang Tidak Mengembalikan Menurut Persepsi Empat Mazhab*", Skripsi,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007)

<sup>17</sup> Riska Oktavia Lubis, "*Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban*", Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

dengan penelitian saya adalah lebih fokus menggambarkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana berupa ganti kerugian dalam tindak pidana pencurian.

Yang ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Navira Araya Teuka (Restitusi Bagi Korban Kejahatan di Kabupaten Gowa). hasil penelitian ini menggambarkan upaya yang dapat ditempuh oleh korban kejahatan dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan restitusi dan hambatan yang menjadi kendala dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban kejahatan di Kabupaten Gowa.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penulis melihat hanya dari sudut pandang hukum positif sedangkan di dalam penelitian saya melihat dari dua sudut pandang yang bisa jadi perbandingan bagaimana ganti rugi yang diberikan untuk korban tindak pidana pencurian yang diatur dalam hukum positif dan bagaimana ganti rugi yang diberikan untuk korban *jarimah* pencurian dalam hukum pidana Islam.

## **G. Karangka Teoritis**

### **1. Teori Komparasi Hukum**

Istilah Perbandingan Hukum, dalam bahasa Inggris disebut Comparative Law, dalam bahasa Jerman disebut Rechtsvergleichung atau Vergeleichende Rechtslehre, dalam bahasa Belanda disebut Rechtsvergelijking, dan dalam bahasa Perancis disebut Droit Compare. Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya *Comparative Law* (1959) menyatakan bahwa: Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih

---

<sup>18</sup> Navira Araya Teuka, “*Restitusi Bagi Korban Kejahatan di Kabupaten Gowa*”, Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014)

dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakannya bahwa: “Comparative Law” bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum (is not a body of rules and principle). Lebih jauh dikatakan pula bahwa: Comparative Law is the technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem (suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum).<sup>19</sup>

Sebelum abad 19 Perbandingan Hukum dipergunakan untuk mempelajari sistem masyarakat tertentu. Meski telah dilakukan perbandingan dalam beberapa sistem hukum, namun pada masa ini belum dapat dikatakan telah dilakukan penelitian dengan cara perbandingan, karena belum dilakukan secara berencana, sistematis dan berkelanjutan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Penelitian perbandingan masa ini belum dilakukan berencana, hanya bersifat insidental jika ada keperluan tertentu. Hal ini terlihat dari yang dilakukan Aristoteles (384-322 SM) dengan penggunaan Perbandingan Hukum dalam mempelajari 153 Konstitusi Yunani dan kota-kota lainnya.<sup>20</sup>

Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain. Pada hakekatnya

---

<sup>19</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020), h. 1-2

<sup>20</sup> *Ibid*, h.31

perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan jalan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.

Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan disamping meneliti ada/tidaknya persamaan atau perbedaan juga menyelidiki sebab-sebabnya, yang menjadi back ground dari pada persamaan atau perbedaan-perbedaan tersebut, pengetahuan akan back ground yang dimaksud akan memberikan kepada kita pengertian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai intisari, perkembangan suatu sistem hukum tertentu beserta lembaga-lembaga hukumnya.<sup>21</sup>

Van Apeldoorn mengemukakan tentang ilmu pengetahuan perbandingan hukum dengan menyatakan bahwa: “ Hukum berbeda menurut tempat dan waktu, akan tetapi tak ada hukum sesuatu waktu, sesuatu bangsa atau sesuatu negara yang berdiri sendiri. Perbandingan hukum menyatakan, bahwa di samping perbedaan banyak juga terdapat persamaan antara hukum pelbagai bangsa. Ilmu pengetahuan perbandingan hukum, tentunya tak puas dengan pencatatan belaka dari perbedaan dan persamaan, melainkan juga mencari keterangannya.<sup>22</sup>

Mengenai manfaat atau kegunaan mempelajari perbandingan hukum, Soedarto mengemukakan manfaat yang bersifat umum dari mempelajari hukum asing adalah:

- a. memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah.
- b. memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri.
- c. membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 7-8

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 16

Pada bagian lain tulisannya, Soedarto mengungkapkan kegunaan mempelajari perbandingan hukum sebagai berikut:

1. Unifikasi hukum.
2. Harmonisasi hukum.
3. Mencegah adanya chauvinisme hukum nasional (secara negatif) dan menempuh kerja sama internasional (secara positif).
4. Memahami hukum asing.
5. Untuk pembaharuan hukum nasional.<sup>23</sup>

#### **H. Metodologi Penelitian**

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu metode juga merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.<sup>24</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu. Jika diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.<sup>25</sup> Permasalahan yang dikaji tentang ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian yang menggunakan dua regulasi hukum sekaligus yaitu Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, serta

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 20

<sup>24</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 41

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet 3, h.

dikaitkan dengan permasalahan hukum yang ada dan coba diformulasikan secara aplikatif.

### 1. Pendekatan Penelitian

Didalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Yaitu pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, pendekatan perbandingan dapat dilakukan terhadap lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Dengan pendekatan perbandingan, peneliti dapat melakukan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian<sup>26</sup>, yakni perbandingan hukum ganti rugi dalam tindak pidana pencurian antara hukum positif dengan hukum pidana Islam.

### 2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris (hukum empiris atau *library research* dimana penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya.<sup>27</sup> Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis dan juga komparasi. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian

---

<sup>26</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 86

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 105



dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

Metode penelitian ini akan diterapkan dengan cara membahas mengenai masalah pemberian ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

### 3. Sumber Penelitian

- a. Sumber Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan pengukuran atau alat pengambilan data, langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>29</sup> Sumber penelitian primer dalam penelitian ini adalah KUHP dan KUHP.
- b. Sumber Sekunder adalah bahan-bahan yang tidak termasuk ruang lingkup sumber primer, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>30</sup> Berupa Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Ksp, buku-buku ilmiah atau karya ilmiah, dan Undang-Undang

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).<sup>31</sup> Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data primer yakni, KUHP dan KUHP, sedangkan data sekunder melalui pengkajian terhadap Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Ksp dan literatur hukum Islam, buku, jurnal hukum, internet dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 223

<sup>29</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

<sup>30</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), h.134

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 223

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, katagori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan ide kerja seperti yang disarankan data.<sup>32</sup> Untuk memperjelas penelitian ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan<sup>33</sup>

Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, 2). Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keutusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, 5). Analisis demikian dapat diperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik.<sup>34</sup>

### I. Penjelasan Istilah

Agar tidak menyimpang dari apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan pengertian dari judul penelitian:

1. Ganti rugi adalah mengembalikan atau mengganti kerugian korban dalam bentuk materil untuk kejahatan harta benda dan juga membantu meringankan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 103

<sup>33</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 6-7

<sup>34</sup> Lexy. J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002), h. 3

kerugian korban dalam bentuk penderitaan psikis dan fisik dengan pengobatan medis dan terapi psikologis.<sup>35</sup> Sedangkan penulis mengartikan ganti rugi sebagai pertanggung jawaban pelaku mengembalikan atau mengganti hak korban dalam bentuk barang yang sama ataupun dalam bentuk materil sesuai dengan tuntutan korban.

2. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>36</sup> sedangkan penulis mengartikan korban sebagai orang yang menerima dampak penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi.
3. Tindak pidana adalah perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban).<sup>37</sup> Sedangkan penulis mengartikan tindak pidana suatu perbuatan yang melanggar norma yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat.
4. Pencurian adalah perbuatan mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.<sup>38</sup> Sedangkan penulis mengartikan pencurian yaitu memindahkan barang atau benda dari tempat asalnya tanpa izin pemilik aslinya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

---

<sup>35</sup> Sherly Tricia Ningsih, "Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHAP", *Universitas Indonesia: Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 10, No 2 (November 2014), hal.51

<sup>36</sup> Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),hal.27

<sup>37</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.1

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 62

5. Perspektif adalah sudut pandang, pandangan.<sup>39</sup> Sedangkan penulis mengartikan perspektif yaitu pendapat.
6. Hukum positif adalah berarti hukum atau aturan negara Indonesia, yang di dalamnya ada berbagai aturan-aturan yang dicetuskan berupa undang-undang. Sedangkan penulis mengartikan hukum positif yaitu aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat disuatu wilayah.
7. Hukum Pidana Islam adalah hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta`zir*.<sup>40</sup> Sedangkan penulis mengartikan hukum pidana Islam adalah hukum Allah Swt yang mengatur perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadist.

## **J. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi menjadibeberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub bab antara lain:

Bab I Pendahuluan, Berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yakni menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu,

---

<sup>39</sup> <https://kbbi.web.id/perspektif.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 20.10 wib

<sup>40</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 51

Karangka Teoritis, metodologi penelitian, Penjelasan Istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisikan pengertian ganti rugi, pengertian korban tindak pidana, pengertian pencurian, dasar hukum pencurian dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab III Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisikan ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian biasa dalam perspektif hukum positif, ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian biasa dalam perspektif hukum pidana Islam, serta analisis penulis.

Bab IV Penutup pada bagian ini merupakan bab penutup yang memberikan deskripsi secara singkat yang berupa kesimpulan dan penelitian ini serta saran yang sifatnya membangun serta diakhiri dengan daftar pustaka sebagai tanggung jawab akademik.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian**

##### **1. Pengertian Ganti Rugi**

Ganti rugi adalah mengembalikan atau mengganti kerugian korban dalam bentuk materil untuk kejahatan harta benda dan juga membantu meringankan kerugian korban dalam bentuk penderitaan psikis dan fisik dengan pengobatan medis dan terapi psikologis.<sup>41</sup> Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Sedangkan, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap korban tindak pidana yang dilakukannya atas seluruh kerugian yang dideritanya, sebagai suatu hukuman dan kepedulian terhadap korban. Untuk menentukan jumlah minimum dan maksimum kerugian tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Dalam hal korban dengan setatus sosial lebih rendah dari pelaku,

---

<sup>41</sup> Sherly Tricia Ningsih, "Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHAP", *Universitas Indonesia: Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 10, No 2 (November 2014), hal.51

akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika setatus korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan. Perbedaan antara istilah kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban pidana.<sup>42</sup>

Restitusi ditujukan agar korban mendapat ganti rugi atas kerugian yang dialami, pelaku kejahatan harus mengembalikan atau mengganti kerugian korban dalam bentuk materil untuk kejahatan harta benda dan juga membantu meringankan kerugian korban dalam bentuk penderitaan psikis dan fisik dengan pengobatan medis dan terapi psikologis. Sesuai dengan landasan munculnya pemikiran restitusi yaitu untuk membantu korban, kemudian dengan adanya sistem peradilan pidana yang memperkecil peran keterlibatan korban, sehingga korban yang mau bekerja sama dengan pihak penegak hukum harus diupayakan mendapat ganti rugi dari pelaku. Pemberian ganti rugi kepada korban harus diberikan secepat mungkin, karena semakin lama, akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan korban.

Dengan memberikan ganti rugi kepada korban, pelaku diharapkan menyadari dan mengakui bahwa tindakan kejahatan yang dilakukannya merupakan hal yang salah dan memberi dampak yang merugikan dan tidak menyenangkan

---

<sup>42</sup> Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), h. 166

kepada korban. Selain itu, pelaku bisa dibantu untuk membersihkan dari perasaan bersalah berkelanjutan sehingga bisa diterima kembali kedalam lingkungan masyarakat. Dengan adanya restitusi dalam bentuk kerja sosial, maka dalam hal ini pelaku belajar untuk bersosialisasi dengan masyarakat, juga melatih untuk bisa berkelakuan baik, dan memiliki disiplin yang baik untuk bisa mematuhi norma dan aturan, termasuk norma hukum. Kecenderungan pelaku untuk merendahkan bahkan tidak peduli dengan derita korban, melalui restitusi diharapkan pelaku merasakan derita korban.

Restitusi dalam hal ini menjadi salah satu media untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban. Pemikiran ini dikarenakan ketika pelaku memberikan ganti rugi kepada korban, maka akan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengurangi rasa bersalah dan keadaan penuh tekanan juga kesempatan agar pelaku dan korban bisa bertemu langsung. Pertemuan secara langsung dan juga adanya musyawarah antara kedua pihak akan mendorong munculnya perdamaian diantara keduanya.

Selain restitusi menjadi media untuk rekonsiliasi antara pelaku dengan korban, restitusi juga bisa menjadi salah satu bentuk pidana alternatif kepada pelaku dan bisa memberikan penjeraan kepada pelaku. Ketika hukum pidana penjara mengambil alih hak pemberian ganti rugi kepada korban, rehabilitasi kepada pelaku dan keharmonisan kepada masyarakat, maka dengan adanya restitusi sebagai pidana alternatif, dapat kembali diwujudkan hak dan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat tersebut. Dan juga restitusi merupakan bentuk pemenuhan hak korban dengan membayar ganti rugi, maka juga memberikan kebermanfaatan



kepada pelaku, artinya menjadi suatu bentuk rehabilitasi bagi pelaku dan mengurangi rasa bersalah pelaku yang bisa membawa dampak kepada diri sendiri sebagai pelaku kejahatan.<sup>43</sup>

Gagasan pembebanan ganti rugi ini boleh dikatakan gagasan yang maju, dalam arti bahwa orang yang dirugikan dalam perkara pidana atau yang dapat disebut “si-korban” mendapat perhatian. Kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini sangat memedihkan, korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian kepada si pembuat ialah orang yang melakukan tindak pidana, hal ini memang merupakan hasil perkembangan hukum.<sup>44</sup>

Sering kali kewajiban hukum seorang individu untuk mengganti kerugian moral atau material yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain ditafsirkan sebagai sanksi, dan karena itu kewajiban ini juga disebut “pertanggung jawaban”. Namun demikian, pemahaman semacam itu mencampuradukkan konsep kewajiban, sanksi, dan pertanggung jawaban. Sanksi itu sendiri bukanlah kewajiban ia dapat, namun tidak harus ditetapkan secara demikian, melainkan suatu tindakan paksa yang diberikan oleh suatu norma kepada pelaku tertentu, yang dengan demikian perilaku kebalikannya merupakan perintah hukum, yakni merupakan isi dari kewajiban hukum. Ini juga dapat diungkapkan dengan mengatakan: sanksi merupakan tindakan paksa yang merupakan kewajiban hukum.

---

<sup>43</sup> Sherly Tricia Ningsih, “Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHAP” ..., h. 52

<sup>44</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), h. 183

Kewajiban seorang individu adalah meniadakan perilaku yang merupakan pelanggaran. Tatanan hukum dapat mewajibkan individu untuk tidak menimbulkan kerugian terhadap sesamanya, tanpa menetapkan kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan secara melanggar hukum. Suatu kewajiban untuk mengganti kerugian hanya ada jika hal itu tidak hanya menimbulkan kerugian, namun, tidak digantinya kerugian yang ditimbulkan secara melanggar hukum juga bisa menjadi syarat diberlakukannya sanksi. Aturan hukum berikut ini menjelaskan dengan tepat fakta bahwa tatanan hukum menetapkan kewajiban untuk mengganti kerugian: “Jika seorang individu menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dan tidak menggantinya, maka tindakan paksa mesti dilakukan terhadap harta kekayaan individu tersebut”. Dengan kata lain, seorang individu harus disita kekayaannya dan kemudian diberikan kepada individu yang ia rugikan sebagai ganti.

## **2. Pengertian korban tindak pidana**

Secara terminologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana. Konsepsi korban tindak pidana terumuskan juga dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yaitu :

- a. Korban tindak pidana (Victim of Crime) meliputi:

1). Korban Langsung (Direct Victims) Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
- b. Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
- c. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
- d. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

2). Korban Tidak Langsung (Indirect Victims) Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (directvictims) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri / suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

b. Victims of abuse of power

Korban adalah orang yang secara individual menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Bambang Djoyo Supeno, *Diklat Viktimologi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), h. 14

Korban ialah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan.<sup>46</sup>

Perkembangan paradigma mengenai posisi korban dalam terjadinya kejahatan sebagai pihak yang dirugikan telah diakui oleh para ahli, terlebih yang memahami viktimologi. Indonesia melalui lembaga hukumnya termasuk kedalam salah satu negara yang memberikan perhatian kepada korban melalui perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada hal ini, maka ketika muncul pertanyaan pentingkah ada perhatian untuk korban kejahatan, maka jawabannya adalah penting. Namun yang menjadi permasalahannya adalah praktiknya dalam sistem hukum yang berlaku. Keseimbangan antara hak korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana adalah hal yang terpenting untuk diupayakan, terutama oleh penegak hukum. Termasuk dalam pengertian keadilan kepada korban ini salah satunya adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi. Namun, dalam fakta yang terjadi dilapangan bahwa korban tidak jarang menanggung sendiri kerugian yang dialaminya. Bahkan pemberian ganti rugi secara materil kepada korban dalam kasus

---

<sup>46</sup> Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008),h.27

*property crime*, contohnya pencurian dan pencurian sepeda motor yang sering terjadi.<sup>47</sup>

Menurut Ezzat Abdel Fattah sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi menguraikan jenis korban kejahatan berdasarkan keterlibatannya:

- a. *Non-participating victims* adalah mereka yang menyangkal / menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Laten or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.<sup>48</sup>

### **3. Pengertian Pencurian**

#### a. pengertian

Secara etimologi, pencurian adalah mengambil suatu milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dalam *Al-Fiqh Al-Islami* dikatakan, mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, tanpa ada kepercayaan yang diberikan kepada pihak pengambil. Sedangkan definisi pencurian menurut golongan Hanafiyyah adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh seorang

---

<sup>47</sup> Sherly Tricia Ningsih, "Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHAP"..., h.53

<sup>48</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Jakarta: Djembatan, 2007), h. 124

*Mukallaf* secara sembunyi-sembunyi, dengan kadar sepuluh Dirham, yang disimpan di suatu tempat tertentu atau di tempat yang aman.

Definisi lainnya adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh dengan ukuran *nishab* yang mengharuskan potong tangan atau potong kaki, dilakukan secara rahasia atas harta benda orang lain yang dapat dijadikan modal, yang tidak cepat rusak, dan diambil dari tempat penyimpanannya.

*Ikhtilas* (mencuri; merampas) menurut para ulama fikih adalah pencurian yang tidak memenuhi persyaratan yang mengharuskan diberlakukan hukum potong tangan atau potong kaki, tindakan ini mengharuskan adanya *ta`zir*, dan sudah dianggap sebagai *ikhtilas* apabila beberapa hal berikut terpenuhi.

1. Sebelumnya, pelaku adalah orang yang terpercaya atas harta yang dicuri.
2. Dia mengambil harta dengan niat untuk mendaya gunakannya.
3. Dia bermaksud untuk tidak mengembalikan apa yang diambil.
4. Pengambilan dilakukan secara rahasia, tanpa sepengetahuan korban atau tanpa ada ridhanya.<sup>49</sup>

b. Unsur-unsur

Unsur pencurian adalah sebagai berikut:

1. Mengambil harta orang lain secara diam-diam, yaitu mengambil harta tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.
2. Barang yang diambil berupa harta yang bergerak, berharga, memiliki tempat penyimpanan yang layak dan sampai nishab.

---

<sup>49</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2018), h. 196-197

3. Harta yang diambil adalah milik orang lain, yaitu ketika terjadi pencurian, harta itu masih setatus milik orang lain.
4. Ada iktikad tidak baik, yaitu seorang pencuri terbukti apabila ia mengetahui hukum mencuri itu haram dan dengan perbuatannya itu, ia bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

c. Syarat-syarat

Sanksi bagi pelaku jarimah pencurian adalah potong tangan apabila memenuhi syarat-syarat pencurian sebagai berikut:

1. Nilai harta yang dicurinya nilainya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Barang curian itu dapat diperjual belikan.
3. Barang/uang yang dicuri bukan milik *baitul mal*.
4. Pencurinya sudah dewasa.
5. Perbuatan yang dilakukan atas kehendaknya, bukan atas paksaan orang lain
6. Tidak dalam kondisi krisis ekonomi.
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orang tua dan bukan pula keluarga dekatnya (muhrim).
9. Pencuri bukan pembantu korbanya, misalnya pembantu rumah tangga mencuri perhiasan.
10. Ketentuan potong tangan, yaitu dipotong tangan sebelah kiri. Jika mencuri lagi dipotonglah kaki kanan. Jika masih melakukan yang ketiga kalinya, dipotong

tangan yang kanan maka jika melakukan yang keempat kalinya, potong kaki kirinya. Jika melakukan yang kelima kalinya, harus dijatuhkan hukuman mati.<sup>50</sup>

Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian yang diancam dengan hukuman *had* adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah 4,45 gram, Jadi seperempat dinar adalah lebih kurang 1,11 gram emas.<sup>51</sup>

## **B. Dasar hukum pencurian dalam hukum positif dan hukum pidana islam**

### **1. Dasar hukum tindak pidana pencurian di dalam hukum positif Indonesia**

Pasal 362 KUHP menerangkan:

“Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.900,00 (sembilan ratus rupiah)”

Didalam pasal 362 KUHP terdapat unsur-unsur pencurian sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil tanpa izin.
2. Yang diambil haruslah suatu barang berharga.
3. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Harus dilakukan dengan maksud untuk memilik barang itu dengan sengaja melawan hukum.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia,2011),h. 139-140

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 78

<sup>52</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 98



Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila sipelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan sama pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “percobaan mencuri”. Yang dimaksud barang ialah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti: aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang sudah dibuang. Selanjutnya untuk dapat dituntut menurut pasal ini, “pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang yang karena keliru mengambil barang orang lain, tidak dapat dikatakan “mencuri”.<sup>53</sup>

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Istilah *gequalificeerde diefstal* yang mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang

---

<sup>53</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 376-377

maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam pasal 363 sampai dengan pasal 365 KUHP.<sup>54</sup>

Pasal 363 KUHP menerangkan:

- (1). Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
  1. Pencurian ternak;
  2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakkan, atau bahaya perang.
  3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
  4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama.
  5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yakni untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu.
- (2). Jika pencurian yang diterangkan dalam butiran 3 disertai dengan salah satu hal dalam butiran 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selanjutnya Pasal 364 KUHP menjelaskan:

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Dan Pasal 365 KUHP menjelaskan:

- (1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal ditangannya.
- (2). Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

---

<sup>54</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1995), h. 250

- 1: jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di perkarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - 2: jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
  - 3: jika yang bersalah telah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
  - 4: jika perbuatan itu berakibat luka berat.
- (3). Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibatkan matinya orang.
- (4). Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam no 1 dan nomor 2.<sup>55</sup>

Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dari tahun 1960, seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya Pasal pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP. Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012, yang berbunyi:

Pasal 1, menerangkan:

Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2, menerangkan:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apa bila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 251-254

Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pasal 3, menjelaskan:

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.<sup>56</sup>

1. Unsur- unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

- a. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain.

- b. Barang yang diambil

Sifat dari tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga.

- c. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Unsur memiliki barangnya dengan melanggar hukum dapat diartikan menjadikan dirinya pemilik barang. Dan, untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka, sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.

---

<sup>56</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. h. 2-3

d. Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering juga bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.<sup>57</sup>

## 2. Dasar hukum tindak pidana pencurian di dalam hukum pidana islam

### a. Dasar hukum

Pencuri adalah orang yang mengambil benda dan/ atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Allah berfirman didalam Al-Qur`an Surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut :<sup>58</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha perkasa lagi maha bijaksana”.<sup>59</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa pencuri itu adalah yang mencuri sesuatu yang bernilai tiga Dirham dan seterusnya. Ini adalah pendapat ulama ahli madinah, diantaranya Malik bin Anas. Mereka menguatkan dengan menyandarkannya kepada sebuah hadits, bahwa Rasulullah Saw pernah memberlakukan hukum potong tangan pada kasus pencurian *mijan* (baju perang)

<sup>57</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama,2012), h.14-18

<sup>58</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), h.62

<sup>59</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep.Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran,1985), h.165

yang bernilai tiga dirham. Ulama lain berpendapat bahwa maksudnya adalah yang mencuri senilai seperempat dinar, atau barang yang senilai dengannya. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya adalah al Auza`i. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ. وَ اللَّفْظُ الْبُخَارِيُّ: تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا, وَ فِي رِوَا

يَةِ لِأَحْمَدَ: إِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ, وَلَا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ.<sup>60</sup>

Artinya: *Dari Aisyah ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali dalam pencurian senilai seperempat dinar atau lebih.” (Muttafaq Alaih dan lafalnya adalah milik Muslim). Menurut redaksi Bukhari: “Tangan seorang pencuri dipotong dalam pencurian senilai seperempat dinar atau lebih. Menurut riwayat Ahmad “Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil kurang dari itu.”<sup>61</sup>*

Dalam pertimbangan harta yang dicuri tersebut, harta itu dapat dipindahkan, bernilai secara hukum, tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan, tetapi diganti dengan *ta`zir*. Para ulama berbeda pendapat tentang nisab yang dapat

<sup>60</sup> Muhammad bin Isma`il al-Amir al-Yamanî al-shan`ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, Syirkah Maktabah wa Mathba`ah Musthafa al-Baby al-halaby wa Awladihi, Mesir, 1950, juz.4, hal. 18. Lihat Shahih al-Bukhary dalam bab hudud (no 6789), Shahih Muslim bab hudud (no 1684), Sunan Nasa`i bab qath`u al-Sariq (no 4936), Sunan Ibnu Majah bab had al-Sariq (no 2585), Sunan Abu Daud (no 2348), dan Musnad Ahmad (no 23558).

<sup>61</sup> Syaikh Faishal Alu Mubarak, *Mukhtasharul Kalam Ala Bulugh Al-Maram*, terj. Imam Fauji dkk, (Jakarta: Ummul Qura,2015), h. 949

dikenakan potong tangan atas si pencuri sampai kepergelangan tangannya. Menurut imam malik tangan seorang pencuri dapat dipotong bila mencuri sesuatu yang nilainya seperempat Dinar. Imam Malik mendasarkan pendapatnya pada hadits Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah mensyaratkan hukuman potong tangan itu kalau sudah mencapai senilai 10 Dirham, dan melandaskan pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas.<sup>62</sup>

#### b. Sanksi Pencurian

Hukuman dalam bahasa arab disebut uqubah, lafadz uqubah berasal dari kata 'aqaba yang sinonimya khalfa artinya mengiringnya dan datang di belakangnya, dalam pengertian yang mendekati pengertian istilah, adalah kata 'aqibun yang berarti membalas sesuai apa yang dilakukannya. Dari pengertian pertama dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan itu dilakukan sedangkan pemahaman yang kedua bahwa hukuman merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam menentukan sebuah sanksi atau hukuman tindak pidana pencurian ulama memakai dasar penentuan al-Qur'an, hadits dan ijma', adapun hukuman atau sanksi pencurian dalam pembahasan qisas dan hadd disebutkan ada dua, yaitu hukuman *hadd* (potong tangan) dan hukuman *ta'zir*.<sup>63</sup>

#### 1. Hukuman *Hudud*

---

<sup>62</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h.336

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 136.

Telah sepakat para ulama bahwa yang boleh melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan untuk jarimah hudud adalah kepala Negara (Imam), atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena hukuman tersebut merupakan hak Allah, maka dalam pelaksanaan hukumannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala Negara. Disamping itu pelaksanaan hadd membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga tidak terjadi kelebihan atau ketidak tepatan dalam pelaksanaannya.

Hukuman yang harus dijatuhkan pencurian, apabila tindak pidana tersebut dilakukan menurut sifat-sifatnya, yaitu sifat pada diri pencuri, barang yang dicuri, dan tindakan pencurian itu sendiri, ulama' sepakat bahwa pencurian dengan hukuman potong tangan karena tindakan tersebut merupakan tindakan kejahatan. Apabila tidak dikenakan hukuman potong tangan maka pencuri itu harus mengembalikan harta curian dan ditambah denda. Kemudian ulama berselisih pendapat tentang penggabungan antara penggantian barang dengan potong tangan. Sebagian ulama' berpendapat bahwa pencuri itu dikenai penggantian harta dan hukuman potong tangan, pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i, Ahmad, al-Laits dan Abu Tsaur.<sup>64</sup>

## 2. Hukuman *ta'zir*

Penerapan asas legalitas dalam jarimah ta'zir berbeda dengan penerapan jarimah hudud dan qisas. Hal ini karena syari'at Islam tidak tegas dan terperinci, baik jarimahnya maupun hukumannya, bahwa jarimah ada yang sudah ditentukan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 170-171



oleh syara' namun hukumannya belum ada, ada pula yang ditentukan oleh ulil amri dalam penetapan hukumannya. Namun demikian secara garis besar pada dasarnya bahwa jarimah ta'zir ini sudah ditentukan oleh syara'. Landasan dan ketentuan hukumannya didasarkan pada ijma' (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian, kerusakan fisik, sosial, politik, financial, atau moral bagi individu atau masyarakat keseluruhan.<sup>65</sup>

Pelaksanaan jarimah ta'zir yang sudah diputuskan oleh hakim, juga menjadi hak penguasa atau petugas yang ditunjuknya, hal ini karena hukuman disyari'atkan untuk melindungi masyarakat, dengan demikian hukuman tersebut menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat, yaitu penguasa negara. Orang lain tidak berhak menjalankan hukuman ta'zir ini, meskipun dalam hal menghilangkan nyawa. Adanya rumusan ta'zir menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam tidak hanya pelanggaran hudud dan qisas diyat saja yang dikenal sanksi hukuman, tetapi masih ada jenis-jenis perbuatan lainnya yang membahayakan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa jarimah ta'zir merupakan pelengkap yang sangat penting khususnya dalam pembahasan hukuman selain hadd dalam pencurian.<sup>66</sup>

### c. Pembuktian

Pembuktian terhadap perbuatan kejahatan pencurian agar dapat dijatuhkan hukuman dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 23

<sup>66</sup> M. Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 36.

1. Berdasarkan pengakuan dari pencuri itu sendiri, yang mengaku dengan sadar tanpa adanya paksaan dari orang lain.
2. Berdasarkan pengaduan dari orang yang dapat dipercaya, tidak fasik, dan telah diambil sumpah berdasarkan kebenaran pengaduannya.
3. Berdasarkan kesaksian dari dua orang saksi orang merdeka dan mempunyai sifat adil.

Apabila di dalam pencurian ini pemilik barang yang dicuri memberikan maaf kepada pencuri atas hukuman bagi pelaku pencuri dan hal ini belum sampai ke pengadilan untuk dijatuhkan hukuman, maka hukuman terhadap pelaku pencurian ini menjadi gugur. Jika perkara ini sudah sampai di pengadilan, maka pemberian maaf dari pemilik harta yang dicuri tidak dapat menggugurkan hukuman bagi pelaku pencurian.<sup>67</sup>

d. Urutan-urutan pelaksanaan hukuman bagi pelaku pencurian

Adapun urutan-urutan pelaksanaan bentuk hukuman bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi syarat-syarat adalah sebagai berikut:

1. Hukuman pencurian pertama adalah dipotong tangan kanannya mulai dari ruas pergelangan tangan.
2. Jika pencuri itu masih melakukan pencurian lagi, maka hukuman kedua kalinya dipotong kaki kirinya, mulai dari ruas tumitnya.
3. Jika pencuri itu masih melakukan pencurian lagi untuk ketiga kalinya, maka hukumannya adalah dipotong tangan kirinya, mulai dari ruas pergelangan tangan.

---

<sup>67</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah (Syariah)...*,h. 105-106

4. Jika pencuri itu masih mencuri lagi untuk yang keempat kalinya, maka hukumannya adalah dipotong kaki kanannya mulai dari ruas tumitnya.
5. Jika pencuri itu masih tetap mencuri lagi untuk kelima kalinya maka hukumannya adalah diasingkan di tempat pengasingan atau ditazir dan dipenjarakan hingga ia benar-benar jera dan bertaubat sehingga tidak akan melakukan pencurian lagi, yang dimaksud dengan *takzir* adalah hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan hakim dan tidak ada ketentuan hukumnya secara pasti di dalam suatu undang-undang. *Takzir* ini benar-benar berdasarkan kebijaksanaan hakim yang dipandang sebagai suatu keputusan yang adil.<sup>68</sup>

Ali r.a memotong setengah kaki kiri seorang pencuri ketika ia mengulangi perbuatannya, sedangkan para sahabat selain Ali memotong seluruh kakinya. Dan pencuri pertama dikenakan sanksi potong tangan kanan. Demikianlah, tangan yang terpotong menjadi simbol dosa yang telah diperbuatnya sepanjang hidup, sebagai pengingat keburukan kejahatan dan perbuatannya. Penghalang itu akan melekat dan tidak akan terpisah dari dirinya, dan pada saat bersamaan hal ini menjadi peringatan bagi orang lain yang memiliki pikiran untuk melakukan pencurian.

Al- Maziri mengatakan, Allah menjaga harta benda dengan menetapkan hukum potong tangan dan potong kaki bagi pencuri. Allah mengkhususkan hukum untuk pencurian, karena dibandingkan, tingkat kriminal lain yang hampir sejenis dengan pencurian sangat kecil dan mudah didatangkan atau didapatkan buktinya, seperti merampas dan meng-*ghasab*. Umar menghentikan praktik sanksi potong

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h.104-105

tangan atau potong kaki pada tahun paceklik, yakni ketika rakyat kelaparan. Abu Hanifah mengatakan, tidak ada hukum potong tangan atau potong kaki atas pencurian yang dilakukan oleh keluarga yang masih mahram, seperti bibi dari jalur bapak, bibi dari jalur ibu, saudara perempuan, dan sebagainya.<sup>69</sup>

Para imam mazhab sepakat bahwa orang-orang yang mencuri, yang dipotong adalah tangan kanannya. Kemudian jika ia mencuri lagi maka dipotong kakinya yang sebelah kiri. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka tidak boleh dipotong lebih dari pada sebelah tangan kanan dan sebelah kaki kiri, jika ia mencuri lagi yang keempat kalinya maka ia dipenjarakan. Demikian menurut pendapat Hanafi dan pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya. Menurut pendapat Maliki dan pendapat Safi`i: untuk pencurian yang ketiga dipotong tangan kirinya. Untuk pencurian yang keempat, dipotong kaki kanannya. Seperti ini juga pendapat Hambali dalam riwayat yang lain. Imam Hanafi, imam Maliki, dan imam Safi`i mengatakan: hukuman pencurian dapat ditetapkan dengan pengakuan orang yang mencuri itu sendiri dapat ditetapkan dengan sekali pengakuan saja. Hambali berkata: dapat ditetapkan dengan dua kali pengakuan saja. Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Abu Yusuf.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2018) h. 194-195

<sup>70</sup> Syaikh al-`Allamah Muhammad bin `Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 440

## BAB IV

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif

##### a. Dasar Hukum Ganti Rugi dalam Perkara Pidana

Dasar hukum ganti rugi diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP, Penggabungan perkara gugatan ganti rugi diatur dalam pasal 98 KUHAP.

Pasal 98 bahwa :

- 1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk *menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian* pada perkara itu. Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian pihak korban.
- 2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntutan umum tidak hadir, permintaan yang diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP di atas dikatakan, bahwa maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pihak korban.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika), h.252-253

Pemeriksaan dan peradilan terhadap suatu gugatan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan oleh perbuatan seorang terdakwa yang akan atau sedang diperiksa oleh hakim pidana tidak dengan sendirinya akan dilakukan oleh hakim pidana tersebut, kecuali ada permintaan dari penggugat untuk menggabungkan gugatan ganti ruginya itu pada perkara pidana yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 98 ayat (2) KUHAP, permintaan tersebut harus sudah disampaikan oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri, selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya, atau dalam hal pemeriksaan pengadilan dilakukan tanpa hadirnya penuntut umum, tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat, maka permintaan seperti itu harus sudah diajukan kepada ketua pengadilan negeri selambat-lambatnya sebelum hakim yang memeriksa perkara terdakwa menjatuhkan putusannya.

Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 KUHAP, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud diatas atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman

penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat.

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.<sup>72</sup>

Sedangkan pasal 99 KUHAP mengatur yaitu:

- (1). Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2). Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum tetap.<sup>73</sup>

Pernyataan tidak berwenang mengadili suatu gugatan akan diputuskan oleh pengadilan misalnya karena yang dijadikan objek gugatan oleh penggugat itu adalah sebidang tanah, sedangkan tanah tersebut terletak dalam daerah hukum pengadilan negeri yang lain. Adapun pernyataan tidak dapat diterimanya suatu gugatan itu dapat diputuskan oleh pengadilan, misalnya dalam hal dasar gugatan ternyata tidak benar, atau terdapat kekeliruan mengenai orang yang harus digugat, atau telah tidak ikut menggugat lain-lain orang yang seharusnya ikut digugat sebagai turut tergugat.

---

<sup>72</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 383-384

<sup>73</sup> P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 254

Dalam hal-hal seperti itu, pengadilan hanya akan mempertimbangkan besarnya hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat, yang perlu dimuat dalam putusannya. Pasal 99 ayat (3) KUHAP hanya ingin mengatakan, bahwa apabila putusan dari pengadilan mengenai penjatuhan suatu pidana itu mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya karena terpidana telah menerima putusan pengadilan dan penuntut umum ternyata telah tidak meminta pemeriksaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, maka dengan sendirinya putusan pengadilan mengenai ganti kerugian itu juga mendapat kekuatan hukum yang tetap.

Jika terjadi demikian, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, jaksa harus segera melaksanakan putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terpidana, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, penggugat dapat meminta kepada pengadilan agar putusannya mengenai ganti kerugian itu dapat dilaksanakan. Sedangkan Pasal 100 menentukan bahwa:

- (1). Apa bila terjadi penggabungan antara perkara perdata perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2). Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Selanjutnya Pasal 101 merumuskan bahwa:

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dari undang-undang ini tidak diatur lain.

Mengenai putusan pengadilan yang mengandung putusan pidana dan putusan ganti rugi seperti yang dimaksud dalam Bab XIII KUHAP itu, menteri kehakiman di dalam putusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14. PW.07.03 tahun 1983 telah memberikan penjelasan sebagai berikut.



Dalam praktik terdapat keragu-raguan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang mengandung putusan pidana dan putusan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Bab XIII KUHAP, yaitu apakah putusan ganti rugi diksekusi tersendiri, dan bagaimana peranan jaksa dalam perkara perdatanya yang digabungkan itu.

Sehubungan dengan itu, diberikan petunjuk sebagai berikut.

- a. Gugatan perdatanya tidak diberi nomor tersendiri.
- b. Pelaksanaan putusan tentang ganti rugi yang digabungkan tersebut dilakukan menurut tata cara putusan perdata.
- c. Pelaksanaan atau penyelesaian putusan ganti rugi tersebut tidak ditugaskan kepada jaksa.<sup>74</sup>

Meskipun pada dasarnya pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan harta benda ini bisa dilakukan dan terdapat undang-undang yang melandasinya, yaitu penggabungan perkara pasal 98 KUHAP. Didalam pasal ini disebutkan bahwa ketika didalam suatu kejahatan menimbulkan kerugian lain, maka tuntutan atas kerugian bisa digabungkan dengan tuntutan atas kejahatan tersebut. Memang dalam pasal 98 KUHAP ini sendiri tidak ada penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan ganti rugi oleh korban ini. Oleh karenanya, dalam pelaksanaanya akan menuntut adanya sensitivitas dari aparat penegak hukum terutama dalam hal ini adalah hakim di pengadilan sebagai pelaksana dari undang-undang ini. Sensitivitas ini dapat dibangun dengan adanya kesadaran tentang urgensi pemberian ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dialami oleh korban. Dalam faktanya dilapangan.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 255-256

Dalam hal mengajukan tuntutan ganti rugi, ada beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi dan memenuhi unsur dari gugatan ganti rugi tersebut yang meliputi: *Pertama*, kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. *Kedua*, kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut. *Ketiga*, gugatan ganti rugi yang diakibatkan tindak pidana diajukan kepada terdakwa. *Keempat*, tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi di gabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk putusan.<sup>75</sup>

#### b. Implementasi Ganti Rugi dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP

Sebagai sampel penulis melihat kasus pencurian yang pernah diadili di Pengadilan Negeri Kuala Simpang diantaranya adalah putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Ksp dengan terdakwa LS ini merupakan kasus tingkat pertama, bahwa dalam perkara pencurian ini terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kronologis dalam perkara pidana pencurian ini terjadi pada hari rabu tanggal 19 februari 2020, bertempat di Dusun Maju, Desa Pekan, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Kantin Sekolah Madrasah Tsanawiyah II. Berawal ketika terdakwa mendatangi kantin tersebut untuk mengutip angsuran

---

<sup>75</sup> Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 220

koperasi dari saksi NF. Setibanya dikantin tersebut, terdakwa pun menunggu saksi NF sambil duduk di salah satu kursi kantin tersebut. Pada saat itu, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A7 milik saksi RIV terletak di atas sebuah meja yang berada di depan terdakwa, sedangkan saksi RIV sedang sibuk membantu saksi NF berjualan nasi kepada murid sekolah tersebut. Kemudian, terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu memasukkannya kedalam tas terdakwa. Tidak lama kemudian, terdakwa mendengar saksi RIV bertanya kepada saksi NF perihal keberadaan handphonenya, namun belum berhasil menemukan handphone tersebut, sehingga saksi RIV bertanya kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa menjawab tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa pun pamit kepada saksi RIV dan saksi NF, lalu pergi meninggalkan kantin tersebut untuk melanjutkan pekerjaannya mengutip ansuran. Hingga sekitar pukul 16.30 wib, terdakwa singgah di sebuah *counter* handphone yang berada di Upah untuk membuka kunci/password handphone tersebut dan terdakwa pun pulang kembali ke rumahnya.

Tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa LS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A7, 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A7 warna biru, 1 (satu) lembar faktur pembelian handphone OPPO A7 senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi

RIV. Dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi: BL 4934 UAA dikembalikan kepada terdakwa, serta membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Kasus pencurian yang diadili di Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tentunya dalam perbuatan terdakwa ada korban yang mengalami kerugian dalam tindak pidana pencurian tersebut. Maka dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan terdakwa. Dalam perkara ini keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa membuat korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan terdakwa telah melakukan perdamaian dengan mengganti kerugian yang dialami korban dengan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memutuskan terdakwa LS terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi RIV berupa 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A7, 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A7 warna biru dikembalikan kepada korban, 1 (satu) lembar faktur pembelian handphone OPPO

A7 senilai Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BL 4934 UAA dikembalikan kepada terdakwa, membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>76</sup>

Ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum positif dalam pidananya kewajiban mengganti kerugian itu tidak ada, tapi itu sering dihimbau oleh hakim supaya diupayakan dan ada juga memang langsung diupayakan oleh para pihak yang bersangkutan. Jika korban tidak mendapatkan haknya berupa ganti kerugian yang itu merupakan suatu yang menurut korban ganti rugi itu perlu baginya maka boleh mengajukan penggabungan gugatan yang diatur dalam pasal 98 KUHAP.

## **B. Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam**

Ajaran islam sangat menjunjung kesucian hidup dan harta benda manusia. al-Quran merupakan kitab “ Hidayah”, petunjuk yang sempurna bagi seluruh kehidupan manusia. Tatanan hidup yang islami merupakan suatu keseluruhan yang tumbuh mapan serta memelihara baik jasmani maupun rohani umat manusia, mengangkat dan memperbaikinya. Oleh karena itu, tatanan moral al-Quran harus diikuti dengan ketat, guna menciptakan kehidupan manusia di bumi ini yang layak dan damai.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Ksp.

<sup>77</sup> A. Rahman I.Do, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum ALLAH (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h. 328

Menurut Asmuni ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur`an maupun hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *daman* atau ganti rugi. Sejak awal diakui, para fuqaha tidak menggunakan istilah *masuliyah al-jina`iyah* untuk sebutan tanggung jawab pidana, namun demikian pemikir hukum Islam klasik terutama Al-Qurafi dan Al- Iz Ibnu Abdi Salam memperkenalkan istilah *al-Jawabir* untuk sebutan ganti rugi perdata (*daman*) dan *al-jawajir* untuk sebutan ganti rugi pidana (*uqubah diyat, amsi* dan lain-lain). Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha sering menggunakan istilah *masuliyah* yang tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. *Daman* dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut *daman al-aqdi*, dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut *daman `udwan*. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *darar* atau kerugian pada korban, *darar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *darar adabi* termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi, baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *darar* yang diderita pihak korban.<sup>78</sup>

Pencurian adalah perbuatan yang mengambil benda dan / atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Pencurian apabila di tinjau dari hukumnya dibagi menjadi dua, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *had*

---

<sup>78</sup> Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 77

dan pencuri yang diancam dengan hukuman *ta`zir*. Pencurian yang dihukum *had* adalah *syariqah sugra* (disebut dengan istilah *jarimah syariqah*), dan *syariqah kubra* (disebut dengan *jarimah hirabah*). Ancaman hukum terhadap tindak pidana pencurian ini berupa potong tangan.

Pencurian yang diancam dengan *ta`zir*, meliputi sebagai berikut:

1. Pencurian yang diancam *had*, tetapi tidak memenuhi syarat karena adanya syubhat, seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama.
2. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, tetapi tidak atas dasar kerelaan pemiliknya.

Pencurian ini hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. Pencurian merupakan satu kejahatan yang sangat membahayakan dalam kehidupan. Hukuman bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah dikemukakan adalah potong tangan yang dilakukan oleh hakim, dan pencuri wajib mengembalikan barang curiannya kepada pemiliknya. Jika barang curiannya itu sudah tidak ada lagi, kemungkinan karena sudah dimakan atau dibelanjakan dan sebagainya, maka pencuri itu wajib mengganti barang yang dicuri itu atau yang senilai dengan harga yang dicuri itu.<sup>79</sup> Mazhab Hanafiah berpendapat:

أَنَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَخْتَارَ الْمَالِكُ الضَّمَانَ، وَيَتْرَكَ الْقَطْعَ فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْ يَدِهِ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ

*“Sesungguhnya boleh bagi pemilik barang untuk memilih ganti rugi dan tidak memotong tangan pencuri maka si pemilik meminta si pencuri mengembalikan barang yang telah ia curi.”*

أَمَّا الْكِتَابُ الْعَزِيزُ فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا } [المائدة: 38] ، وَالْإِسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - سَمَّى الْقَطْعَ جَزَاءً، وَالْجَزَاءُ

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 103-104

يُبَيِّنُ عَلَى الْكِفَايَةِ فَلَوْ ضَمَّ إِلَيْهِ الضَّمَانُ لَمْ يَكُنْ الْقَطْعُ كَافِيًا فَلَمْ يَكُنْ جَزَاءً تَعَالَى اللَّهُ - سُبْحَانَهُ عَزَّ شَأْنُهُ - عَنِ الْخُلْفِ فِي الْحَبْرِ وَالثَّانِي: أَنَّهُ جَعَلَ الْقَطْعَ كُلَّ الْجَزَاءِ؛ لِأَنَّهُ عَزَّ شَأْنُهُ ذَكَرَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ فَلَوْ أَوْجَبْنَا الضَّمَانَ لَصَارَ الْقَطْعُ بَعْضَ الْجَزَاءِ؛ فَيَكُونُ نَسْخًا لِنَصِّ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ.

*“Dalil yang digunakan hanafiah adalah firman Allah Swt surah al-Maidah ayat 38. Hanafiah menjadikan ayat ini sebagai dalil terhadap permasalahan ini dari dua sisi, sisi pertama: Allah Swt Menamai Potong tangan (bagi pencuri) sebagai sebuah balasan, dan balasan haruslah bersifat cukup (maknanya tidak membutuhkan hukuman lain), jika ganti rugi masih harus ditunaikan setelah si pencuri dipotong tangannya, maka dipotongnya tangan orang yang mencuri tidaklah cukup, dan bukanlah balasan Allah Swt terhadap seseorang yang tidak melakukan keburukan. Sisi kedua: Allah Swt menjadikan potong tangan sebagai hukuman (secara holistik), hal itu karena Allah Swt hanya menyebutkan itu dan tidak menyebutkan selebihnya, maka jika kita mewajibkan ganti rugi sebagai hukuman maka ganti rugi menjadi sebagian dari hukum jarimah pencurian yang sekaligus menasakh firman Allah Swt di atas.”<sup>80</sup>*

اعلم أنه إذا سرق عيَّنًا يجب فيها القطع فإن كانت باقية ردها بلا خلاف، وإن كانت تالفه رد قيمتها

*“Ulama Syafi’iah: Ketahuilah sesungguhnya jika seseorang mencuri suatu barang wajib baginya dipotong tangan dan mengembalikan barang yang ia curi jika masih ada, jika sudah tidak ada ataupun rusak maka wajib baginya menggantinya.”<sup>81</sup>*

وَإِذَا فَعَلَ فِي الْعَيْنِ فِعْلًا نَقَصَهَا بِهِ، كَقَطْعِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ، وَجَبَ رَدُّهُ وَرَدُّ نَقْصِهِ، وَوَجَبَ الْقَطْعُ

*“Ulama Hanabilah: Jika seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan zat barang berkurang seperti memotong pakaian atau lain sebagainya, maka wajib baginya mengembalikan barang tersebut dan mengembalikan (mengganti rugi) kekurangan dari barang tersebut dan wajib pula dipotong tangannya.”<sup>82</sup>*

<sup>80</sup> ‘Ala ‘Uddin Abu bakar bin Mas’ud al - Kasani, *Badai’ as-Shanai’ fi Tartib as- Syarai’*, (Cairo: Dar el – Kutub Ilmiah, 1986), j. 7, h. 84

<sup>81</sup> Ar-Ruyani, *Bahrul madzhab fi furu’ al-madzhab as-Syafi’i*, (Cairo: Dar el-Kutub Ilmiah, 2009), j. 13, h. 97

<sup>82</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughi Li Ibnu Qudamah*, (Cairo: Dar al - Qahirah, 1968), j. 9, h. 130



(وَوَجِبَ رَدُّ الْمَالِ إِنْ لَمْ يُقَطَّعْ) إِبْنُ عَرَفَةَ: مُوَجَّبُ السَّرِقَةِ قَطْعُ السَّارِقِ وَضَمَانُهُ السَّرِقَةَ إِنْ لَمْ يُقَطَّعْ

لَا زِمُّ لَهُ

*“Ulama Malikiyah: (wajib mengembalikan harta jika belum dipotong) Ibnu Arafah berkata: yang diwajibkan pada sebuah pencurian adalah dipotongnya tangan si pencuri dan ganti rugi barang yang dicuri. Jika belum dipotong tangan wajib baginya memberikan ganti rugi”<sup>83</sup>*

Para imam Mazhab sepakat bahwa barang yang dicuri bila masih berada di tangan pencurinya, maka ia wajib mengembalikannya. Apakah pencuri diwajibkan membayar barang dan dipotong tangannya langsung jika ia tertangkap oleh orang yang kecurian?, Hanafi berkata tidak dikenakan keduanya sekaligus, tetapi orang yang kecurian tersebut disuruh memilih. Jika ia memilih pembayaran barang maka tidak dipotong tangan pencuri. Sedangkan jika ia memilih potong tangan maka pencuri tidak dibebani pembayaran barang. Imam Maliki berkata: jika pencurinya seorang yang kaya maka wajib dipotong tangannya dan membayar barang. Sedangkan jika ia miskin maka cukup dipotong tangannya. Syafi'i dan Hambali mengatakan: dipotong tangan dan dikenai kewajiban membayar harta.<sup>84</sup>

Terdapat dua hak dalam mempertanggung jawabkan perbuatan jarimah, *Pertama*, hak Allah Swt yaitu larangan melakukan kejahatan, *Kedua*, hak Hamba, maka ditetapkan hukuman potong tangan adalah untuk memenuhi hak Allah Swt

<sup>83</sup> Muhammad Bin Abu Yusuf bin Abu Qasim, *at – Taj wal Iklil*, (Cairo: Dar el – Kutub Ilmiah, 1994), j. 8, h. 425

<sup>84</sup> Syaikh al-`Allamah Muhammad bin `Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, ), h. 440

dan tuntutan ganti rugi untuk memenuhi hak hamba.<sup>85</sup> Hak-hak hamba tidak bisa gugur dengan adanya pertaubatan selagi hak-hak yang dilanggar itu belum dikembalikan kepada pemiliknya, sebagaimana Allah Swt juga tidak mengampuni tindak pelanggaran terhadap hak-hak hamba itu kecuali jika para pemiliknya memberikan pemaafan, dan hak-hak itu tidak bisa gugur kecuali jika pemiliknya berkenan untuk menggugurkannya.<sup>86</sup>

### C. Analisis Penulis

Secara cermat dapat penulis analisis salah satu putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong dalam perkara pidana pencurian biasa Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Ksp. Tentunya akibat dari perbuatan pelaku dalam kasus pencurian ini ada korban yang pastinya mengalami kerugian dalam bentuk materil. Dalam pemberian ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum positif kewajiban ganti rugi itu tidak ada, tetapi hal itu akan menjadi pertimbangan jaksa untuk menentukan tuntutan dan pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan, jika terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan mengganti kerugian korban, maka itu menjadi pertimbangan keadaan yang meringankan. Dalam kasus pencurian ini terdakwa mengakui kesalahannya dan telah melakukan penyelesaian di luar jalur formal yaitu perdamaian dengan korban untuk menciptakan dan melahirkan suatu keadilan bagi kedua belah pihak. Terdakwa mengganti kerugian korban berupa uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan bentuk pengganti kerugian yang

---

<sup>85</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 6, terj. Saefuddin Zuhri dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.345

<sup>86</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 502

dialami korban dan mengembalikan barang curian. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim berupa keadaan yang meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan diputuskan hakim menjadi 5 (lima) bulan penjara dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Menurut penulis dalam perspektif hukum pidana Islam, hukuman pengganti kerugian dan potong tangan dapat dilaksanakan bersamaan dengan alasan bahwa dalam hukuman pencurian terdapat 2 hak yang disinggung, yaitu hak Allah swt dan hak hamba. Sesuai seperti pendapat Imam Maliki yaitu selain pencuri dikenakan hukuman potong tangan, pencuri juga harus mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri apabila pencuri adalah orang mampu. Akan tetapi, apabila pencuri tidak mampu, maka hanya dikenakan hukuman potong tangan saja dan tidak dikenakan hukuman pengganti kerugian.

Terdakwa beragama non-Muslim, dalam Islam terdakwa tergolong *Kafir Dzimmi*. *Kafir Dzimmi* yaitu orang kafir yang tinggal di Negeri Muslim, memiliki perjanjian (damai) dengan kaum Muslim, membayar pajak atau uang keamanan, maka baginya ditegakkan hukum-hukum Islam. Berdasarkan kronologis kasus yang diteliti dapat penulis analisis dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian ini merupakan kejahatan yang dihukum dengan *ta'zir*. *Ta'zir* yaitu sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak hamba dan tidak termasuk dalam kategori hukuman *hudud*, karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung didalam al-Qur'an dan hadits, maka ini menjadi wewenang penguasa setempat.

Salah satu unsur dari tindak pidana pencurian yang tidak terpenuhi dalam kasus ini yaitu tempat penyimpanan barang yang layak, maksudnya barang tersebut tidak mudah dijangkau atau diambil memerlukan upaya-upaya tertentu. Unsurnya yaitu korban meletakkan handphonenya diatas meja tepat di depan terdakwa lalu korban melanjutkan jualan, dengan demikian keberadaan handphone tersebut tidak berada dalam penyimpanan yang layak. Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah melakukan perdamaian dengan korban, dengan mengganti kerugian korban berupa uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bentuk perbaikan hubungan antar korban dan terdakwa, dan merupakan bentuk tanggung jawab pelaku untuk meringankan beban korban akibat perbuatannya.

Melihat dari permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban tindak pidana pencurian biasa, perlu bagi aparat penegak hukum lebih sensitivitas kepada korban atas kerugian yang ia alami, untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban. pada praktek pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana pencurian biasa berdasarkan ketentuan dalam pasal 98 KUHP belum banyak dilaksanakan, karena pengetahuan sebagian besar korban tentang bagaimana cara mengajukan gugatan ganti, dan beranggapan bahwa prosesnya akan rumit. Yang diinginkan korban pada umumnya barang curian tersebut kembali kepadanya dalam keadaan utuh seperti semula. Maka karena itu, sebagian besar kasus tindak pidana pencurian biasa permasalahan kerugian korban diselesaikan di luar persidangan dengan cara kekeluargaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. ganti rugi bagi korban kejahatan pencurian merupakan upaya penegakan hukum yang bersifat mengembalikan harta curian kepada korban dengan menitikberatkan pada penegakan keadilan dan kemanfaatan sebuah hukuman. Pelaksanaan ganti rugi bagi korban kejahatan selain memenuhi hak Allah dengan pelaksanaan hukum potong tangan juga memenuhi hak adami dengan mengembalikan harta benda curian (*double track system*). Karena urgensi dari penegakan hukum dalam kasus pencurian adalah pengembalian aset kejahatan atau ganti kerugian terhadap korban tindak pidana.
2. Pemberian ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian menurut hukum positif diatur secara eksplisit dalam pasal 98, 99, 100, 101 dalam gugatan penggabungan gugatan ganti rugi dimana korban mendapatkan jaminan pengembalian harta curian oleh korban sebagaimana yang termaktub dalam KUHAP. Di dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah dikemukakan adalah potong tangan yang dilakukan oleh hakim, dan pencuri wajib mengembalikan barang curiannya kepada pemiliknya. Jika barang curiannya itu sudah tidak ada lagi, kemungkinan karena sudah dimakan atau dibelanjakan dan sebagainya, maka pencuri itu wajib mengganti barang yang dicuri itu atau yang senilai

dengan harga yang dicuri itu. Para imam Mazhab sepakat bahwa barang yang dicuri bila masih berada di tangan pencurinya, maka ia wajib mengembalikannya. Ulama Syafi'iah dan Ulama Hanabilah berpendapat jika seseorang mencuri suatu barang wajib baginya dipotong tangan dan mengembalikan barang yang ia curi jika masih ada, jika sudah tidak ada ataupun rusak maka wajib baginya menggantinya. Imam Maliki berkata: jika pencurinya seorang yang kaya maka wajib dipotong tangannya dan membayar barang, jika ia miskin maka cukup dipotong tangannya. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat tidak dikenakan keduanya sekaligus, tetapi orang yang kecurian tersebut disuruh memilih. Jika ia memilih pembayaran barang maka tidak dipotong tangan pencuri. Sedangkan jika ia memilih potong tangan maka pencuri tidak dibebani pembayaran barang.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemberian ganti rugi bagi korban tindak pidana pencurian dibentuk didalam undang-undang yang menerangkan secara rinci pengaturan dan pelaksanaannya.
2. Diharapkan para penegak hukum hendaknya dalam menangani dan memutuskan perkara harus sensitif memperhatikan hak-hak korban, karena dalam perkara pencurian korban merupakan pihak yang dirugikan, tentunya korban hanya ingin barang yang dicuri itu kembali kepadanya dengan utuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abyan, Amir Dkk, *Fiqih* ,Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam(Fiqih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- al-Juzairi, Abdurrahman *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 6, terj. Saefuddin Zuhri dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2007.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Azwar, Saifuddin *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ( Upaya Menanggulangi kejahatan dalam islam )*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997.
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bambang Djoyo Supeno, *Diklat Viktimologi*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1997
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1989
- Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008.
- Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, Makasar: Pustaka Pena Press,2016
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Indah, Maya *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Cet. III, Jakarta: Kencana,2019.
- J. Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Mas`ud, Ibnu *Fiqh Madzhab Syafi`i* , Bandung: Pustaka Setia,2005.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

- Mulyadi, Lilik *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djembatan, 2007
- M. Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Nurudin, Amir *Ijtihad Umar Ibn Khotob*, Cet.ke 1, Jakarta: Rajawali, , 1991
- Prodjodikoro, Wirjono *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,2012.
- P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika,2007.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) dengan penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Santoso, Topo *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Sarlito, Wiranto *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2000.
- Siregar, Bismar, *Hukum,Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press,1995.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia,1995.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,2007.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Pustaka Setia, 2000.
- Syaikh al-`Allamah Muhammad bin `Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi,2013.
- Syaikh Faishal Alu Mubarak, *Mukhtasharul Kalam Ala Bulugh Al-Maram*, terj. Imam Fauji dkk, Jakarta: Ummul Qura,2015.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep.Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran,1985.
- Yusuf, Syamsul *Psikologi Belajar Agama*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003.



**Jurnal:**

Sherly Tricia Ningsih, “Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHAP”, *Universitas Indonesia: Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 10, No 2 (November 2014).

**Undang-undang:**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Ksp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Liwan Saputra Pasaribu Alias Dika Bin Partahian Pasaribu
2. Tempat lahir : Tungkam Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Tungkam Jaya, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KADIMAN SIBURIAN, S.H., dan SUKSES MARHASAK PANUNGGUNAN SIBURIAN, S.H., M.H., advokat, pengacara, dan penasehat hukum pada Kantor Law Office Kadiman Siburian,

S.H. & Associates, yang berkedudukan di Jalan PJ Nehru (Kalingga) No. 19, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada bulan April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Ksp tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Ksp tanggal 6 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIWAN SAPUTRA PASARIBU Alias DIKA Bin PARTAHIAN PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIWAN SAPUTRA PASARIBU Alias DIKA Bin PARTAHIAN PASARIBU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A7;
  - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A7 warna biru;
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian handphone OPPO A7 senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 dikembalikan kepada Saksi REGINA INTAN VARISSHA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan no. pol: BL 4934 UAA AO;
 dikembalikan kepada Terdakwa LIWAN SAPUTRA PASARIBU Alias DIKA Bin PARTAHIAN PASARIBU;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LIWAN SAPUTRA PASARIBU Alias DIKA Bin PARTAHIAN PASARIBU pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat Dsn. Maju, Ds. Pekan, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang, tepatnya di Kantin Sekolah Madrasah Tsanawiyah II, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi kantin tersebut untuk mengutip angsuran koperasi dari Saksi NURLIDA FADHLI. Setibanya di kantin tersebut, Terdakwa pun menunggu Saksi NURLIDA sambil duduk di salah satu kursi kantin tersebut. Pada saat itu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A7 milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA terletak di atas sebuah meja yang berada di depan Terdakwa, sedangkan Saksi REGINA sedang sibuk membantu Saksi NURLIDA berjualan nasi kepada murid sekolah tersebut;
- Kemudian, Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu memasukkannya ke dalam tas Terdakwa. Tidak lama kemudian, Terdakwa mendengar Saksi REGINA bertanya kepada Saksi NURLIDA perihal keberadaan handphonenya, namun belum berhasil menemukan handphone tersebut, sehingga Saksi REGINA bertanya kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa pun pamit kepada Saksi REGINA dan Saksi NURLIDA, lalu pergi meninggalkan kantin tersebut untuk melanjutkan pekerjaannya mengutip angsuran. Hingga sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa singgah di sebuah *counter* handphone yang berada di upah untuk membuka

kunci/lock/password handphone tersebut dan Terdakwa pun pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi REGINA INTAN VARISSHA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REGINA INTAN VARISSHA Binti ASRI JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk, yang berada di Dusun Maju, Desa Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah itu, Saksi melanjutkan berjualan kepada siswa-siswi MTSN 2 Seruway untuk membantu Saksi NURLIDA FADLI, namun kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru sudah tidak ada di atas meja;
- Bahwa Saksi telah berusaha 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru di sekitar tempat berjualan dan menanyakan ke beberapa orang namun tidak ditemukan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru adalah milik Saksi dengan nilai Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa kehilangan barang tersebut, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Seruway;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, Saksi dan Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Damai dengan diketahui oleh Datok Penghulu Kampung Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang serta disaksikan oleh HUSAINI sebagai Babinsa Pekan Seruway, Saksi NURLIDA FADLI sebagai orang tua Saksi, dan orang tua Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Saksi tidak melanjutkan perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru dan 1 (satu) lembar faktur pembelian

satu unit handphone "OPPO" A7, 1 (satu) buah kotak handphone "OPPO" A7, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. NURLIDA FADLI Binti FADLI HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan pekerja pada Koperasi Simpan Pinjam dimana Saksi memiliki pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa mendatangi Kantin yang merupakan tempat Saksi berjualan, di Dusun Maju, Desa Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk melakukan penagihan angsuran Koperasi Simpan Pinjam, dan kemudian Terdakwa duduk di Kantin tersebut;
- Bahwa pada hari tersebut, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi REGINA INTAN VARISSHA yang sedang sibuk berjualan meletakkan 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa setelah itu, Saksi REGINA INTAN VARISSHA melanjutkan berjualan kepada siswa-siswi MTSN 2 Seruway, namun kemudian Saksi dan Saksi REGINA INTAN VARISSHA melihat 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru sudah tidak ada di atas meja;
- Bahwa Saksi dan Saksi REGINA INTAN VARISSHA telah berusaha mencari 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru di sekitar tempat berjualan dan menanyakan ke beberapa orang termasuk kepada Terdakwa namun tidak ditemukan dan Terdakwa merasa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru adalah milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA dengan nilai Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru dan 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit handphone "OPPO" A7, 1 (satu) buah kotak handphone "OPPO" A7, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa mendatangi Kantin yang merupakan tempat Saksi NURLIDA FADLI berjualan, di Dusun Maju, Desa Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk melakukan penagihan angsuran Koperasi Simpan Pinjam, dan kemudian Terdakwa duduk di Kantin tersebut;
- Bahwa pada hari tersebut, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi REGINA INTAN VARISSHA meletakkan 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa kemudian, Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu, mengambil 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA, yang diletakkan di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk ke dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi NURLIDA FADLI dan Saksi REGINA INTAN VARISSHA yang mengetahui 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru telah hilang, maka menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Handphone tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan tempat Saksi NURLIDA FADLI berjualan, di Dusun Maju, Desa Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang dengan membawa tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SANGAP SITANGGANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan atasan Terdakwa dalam hal pekerjaan melakukan penagihan angsuran Koperasi Simpan Pinjam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, di tempat Saksi NURLIDA FADLI berjualan,

yang berada di Dusun Maju, Desa Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 Februari 2020, Saksi REGINA INTAN VARISSHA dan Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Damai dengan diketahui oleh Datok Penghulu Kampung Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang serta disaksikan oleh HUSAINI sebagai Babinsa Pekan Seruway, Saksi NURLIDA FADLI sebagai orang tua Saksi, dan orang tua Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Saksi REGINA INTAN VARISSHA tidak melanjutkan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 Februari 2020, Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi REGINA INTAN VARISSHA sebagai pengganti nilai kerugian yang dialami Saksi REGINA INTAN VARISSHA;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 Februari 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi juga telah menghapuskan hutang Saksi NURLIDA FADLI kepada Koperasi Simpan Pinjam sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pengganti nilai kerugian yang dialami Saksi REGINA INTAN VARISSHA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. TIARLINA BR SIBURIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, di tempat Saksi NURLIDA FADLI berjualan, yang berada di Dusun Maju, Desa Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 Februari 2020, Saksi REGINA INTAN VARISSHA dan Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Damai dengan diketahui oleh Datok Penghulu Kampung Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang serta disaksikan oleh HUSAINI sebagai Babinsa Pekan Seruway, Saksi NURLIDA FADLI sebagai orang tua Saksi, dan Saksi sebagai orang tua Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Saksi REGINA INTAN VARISSHA tidak melanjutkan perkara ini;



- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 Februari 2020, Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi REGINA INTAN VARISSHA sebagai pengganti nilai kerugian yang dialami Saksi REGINA INTAN VARISSHA;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 Februari 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi SANGAP SITANGGANG juga telah menghapuskan hutang Saksi NURLIDA FADLI kepada Koperasi Simpan Pinjam sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pengganti nilai kerugian yang dialami Saksi REGINA INTAN VARISSHA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Damai tanggal 25 Februari 2020, antara REGINA INTAN VARISSHA sebagai Pihak Pertama dan LIWAN SAPUTRA PASARIBU sebagai Pihak Kedua, yang pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 terjadi pengambilan sebuah benda berupa HP merek OPPO milik Pihak Pertama, dan Para Pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut, dengan diketahui Datok Penghulu Kampung Pekan Seruway dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A7;
2. 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A7 warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan no. pol: BL 4934 UAA;
4. 1 (satu) lembar faktur pembelian handphone OPPO A7 senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa mendatangi Kantin yang merupakan tempat Saksi NURLIDA FADLI yang sedang berjualan di sekitar MTSN 2 Seruway, tepatnya di Dusun Maju, Desa Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk melakukan penagihan angsuran Koperasi Simpan Pinjam, dan kemudian Terdakwa duduk di Kantin tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat tersebut, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi REGINA INTAN VARISSHA meletakkan 1 (satu) unit handphone merek

- "OPPO" Tipe A7 warna biru milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa setelah itu, Saksi REGINA INTAN VARISSHA melanjutkan berjualan kepada siswa-siswi MTSN 2 Seruway untuk membantu Saksi NURLIDA FADLI;
  - Bahwa kemudian, Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu, mengambil 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA, yang diletakan di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk ke dalam tas milik Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu, Saksi REGINA INTAN VARISSHA melihat 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru sudah tidak ada di atas meja;
  - Bahwa Saksi NURLIDA FADLI dan Saksi REGINA INTAN VARISSHA telah berusaha mencari 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru di sekitar tempat berjualan dan menanyakan ke beberapa orang termasuk kepada Terdakwa, namun tidak ditemukan dan Terdakwa merasa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit handphone tersebut;
  - Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan tempat Saksi NURLIDA FADLI dan Saksi REGINA INTAN VARISSHA yang sedang berjualan tersebut, dengan membawa tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA;
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru adalah milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA yang dibeli dengan nilai Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah mengetahui peristiwa kehilangan barang tersebut, Saksi REGINA INTAN VARISSHA melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Seruway;
  - Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, Saksi REGINA INTAN VARISSHA dan Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Damai dengan diketahui oleh Datok Penghulu Kampung Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang serta disaksikan oleh HUSAINI sebagai Babinsa Pekan Seruway, Saksi NURLIDA FADLI sebagai orang tua Saksi, dan Saksi sebagai orang tua Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Saksi REGINA INTAN VARISSHA tidak melanjutkan perkara ini;
  - Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 tersebut, Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi

REGINA INTAN VARISSHA sebagai pengganti nilai kerugian yang dialami Saksi REGINA INTAN VARISSHA;

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi SANGAP SITANGGANG juga telah menghapuskan hutang Saksi NURLIDA FADLI kepada Koperasi Simpan Pinjam sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pengganti nilai kerugian yang dialami Saksi REGINA INTAN VARISSHA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama Liwan Saputra Pasaribu Alias Dika Bin Partahian Pasaribu sebagai Terdakwa, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaannya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, di sekitar MTSN 2 Seruway, tepatnya di Dusun Maju, Desa Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu, telah memindahkan 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA, yang diletakan di atas sebuah meja ke dalam tas milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan membawa tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil ataupun meminjam 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA dan Terdakwa merasa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit handphone tersebut meskipun telah ditanyakan oleh Saksi NURLIDA FADLI dan Saksi REGINA INTAN VARISSHA, bahkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan membawa tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" Tipe A7 warna biru milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa juga menunjukkan tujuan Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit handphone merek

"OPPO" Tipe A7 warna biru milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA ke dalam tas Terdakwa, adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A7 dan 1 (satu) lembar faktur pembelian handphone OPPO A7 senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi REGINA INTAN VARISSHA, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi REGINA INTAN VARISSHA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A7 warna biru, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi REGINA INTAN VARISSHA, maka dikembalikan kepada Saksi REGINA INTAN VARISSHA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan no. pol: BL 4934 UAA, yang telah disita dari Terdakwa LIWAN SAPUTRA PASARIBU, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa LIWAN SAPUTRA PASARIBU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membuat Saksi REGINA INTAN VARISSHA mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saksi REGINA INTAN VARISSHA dengan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Liwan Saputra Pasaribu Alias Dika Bin Partahian Pasaribu tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A7
  - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO A7 warna biru
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian handphone OPPO A7 senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Regina Intan Varissha Binti Asri Junaidi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan no. pol: BL 4934 UAA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Liwan Saputra Pasaribu Alias Dika Bin Partahian Pasaribu;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Junaidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., dan Galih Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramzi, S.E., Ak., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Fadlan Ardi, S.H.

Galih Erlangga, S.H.



Hakim Ketua,

Junaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramzi, S.E., Ak., S.H.